



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH ISLAM ATHIRAH
DAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

No. 013/SIA/E.23/XII/2024

No. B-148/Un.06/FDK/HM.01/12/2024

**TENTANG
ATHIRAH EDU-PARENT PROGRAM
(PROGRAM EDUKASI GURU & ORANG TUA)**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Sekolah Islam Athirah Jln. Raya Bukit Baruga, Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. Syamril, S.T., M.Pd., Jabatan Direktur Sekolah Islam Athirah Alamat Jln. Kajaolaliddo No. 22 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M., Jabatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Alamat Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KESEPAKATAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing-masing pihak akan menyiapkan sarana dan prasarana, personil dan kebutuhan lainnya (termasuk pendanaan) untuk kegiatan kerja sama ini.
- b. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai ayat a di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

- c. PIHAK KEDUA berhak menentukan, menerima, menolak atau menunda usulan dari PIHAK KESATU dengan pertimbangan-pertimbangan internal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Athirah Edu-parent Program dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

BENTUK KERJASAMA

1. Mengembangkan jejaring kerja sama (*networking*) antara Sekolah Islam Athirah dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan program edukasi orang tua Sekolah Islam Athirah yakni Athirah Edu-parent Program.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Pendidikan
2. Pelatihan
3. Lokakarya
4. Konsultasi
5. Penelitian

PASAL 3

KETENTUAN

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut:

Apabila kepada PIHAK KESATU Direktur Sekolah Islam Athirah alamat Jln. Kajaolaliddo No. 22 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Email ismi.muksidar@sekolahathirah.sch.id Telepon/ Hp Ibu Ismi Muksidar 085242006066.

Apabila kepada PIHAK KEDUA Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Alamat Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan alamat Email fdk@uin-alauddin.ac.id Telepon/ Hp 081369188735.

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/ pos.
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1).

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 PENUTUP

- a) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

